



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SUPENDI Bin SUKAYAT**;
Tempat lahir : Blora;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pruntusan Rt. 001, Rw. 001, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **MUJAYIN SUGIANTO Bin NGATIJAN**;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pruntusan, Rt. 001, Rw. 001, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT dan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT dan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm dikembalikan kepada PT MOBYCO MAGNO INDONESIA;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari keterangan Saksi Hartono menerangkan kerugian PT. Mobika Macno senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menurut Terdakwa tidak benar adanya melihat plat baja Para Terdakwa ambil apabila dijual hanya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Para Terdakwa baru sekali ini mengambil, Para Terdakwa melakukan karena terdesak kebutuhan dan hutang piutang, sebagai tulang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungging keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, belum pernah dipidana mohon diringankan putusan karena Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SUPENDI Bin SUKAYAT bersama-sama dengan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO Bin NGATIJAN pada hari Selasa tanggal 16 Nopember tahun 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di dalam area pergudangan milik PTSP (Putra Jaya Sakti Perkasa) Dusun Ngampo Desa Pasinan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT bersama sama dengan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN sekitar jam. 20.00 Wib sedang nongkrong di halaman kantor proyek di dalam area pergudangan milik PT PJSP (Putra jaya Sakti Perkasa) hingga jam .22.00 Wib, lalu terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATLJAN mengajak terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT untuk beristirahat kemudian terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT dan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN berjalan menuju ke Mess, di tengah perjalanan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN mengajak terdakwa SUPENDI bin SUKAYAT ketempat tumpukan besi baja setelah sampai di tempat tumpukan besi baja, dan melihat situasi dalam keadaan sepi dan aman lalu terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT mengambil 1 (satu) lembar besi baja dan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN mengambil 1 (satu) lembar besi baja , setelah terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT dan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN berhasil mengambil masing-masing 1 (satu) lembar besi baja

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di bawa pergi ke arah kamar mandi atau gudang kosong untuk di sembunyikan, dan besok harinya akan dibawa keluar dari area proyek untuk di jual, namun perbuatan terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT dan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN diketahui oleh saksi WORO AGUS PRIYONO dan saksi DIYANTO dan akhirnya saksi WORO AGUS PRIYONO dan saksi DIYANTO berhasil menangkap terdakwa I. SUPENDI bin SUKAYAT beserta barang buktinya berupa 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm, sedangkan terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATIJAN berthasil melarikan diri, dan besok harinya terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO bin NGATLJAN menyerahkan diri ke Polsek Baureno.

Bahwa mereka terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT MOBYCO MAGNU INDONESIA, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT MOBYCO MAGNU INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhartono Bin Waji (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa ada peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 22.00 wib di area pergudangan milik PT. PJSP (Putra Jaya Sakti Perkasa) di Dusun Ngampo, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm;
- Bahwa Saksi mendapat info dari Saksi Adenan sebagai Kepala Security PT. PJSP memberitahu bahwa anak buah Saksi bernama Supendi (Terdakwa I) tertangkap mencuri lempengan besi proyek dan sedang diamankan di Pos Security;
- Bahwa untuk Mujayin (Terdakwa II) melarikan diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar lempengan besi baja yang diambil Terdakwa II di samping gudang kosong di lokasi Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa Saksi adalah Mandor sipil dari PT Mobyco Magno Indonesia yang bertugas memantau pekerja sipil menyelesaikan proyek pembuatan gudang milik PT. PJSP;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. Mobyco Magno Indonesia sebagai pekerja harian yang bertugas sebagai tukang potong besi cor jadi tidak ada hubungan lempengan besi baja;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sudah 5 (lima) bulan sejak proyek mulai bekerja;
- Bahwa barang bukti adalah milik PT. Mobyco Magno Indonesia dan tidak ada izin untuk mengambil lempengan besi baja tersebut;
- Bahwa PT. Mobyco Magno Indonesia mengalami kerugian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Adenan Bin Yasin**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm;
- Bahwa peristiwanya pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 22.00 wib di area pergudangan milik PT. PJSP (Putra Jaya Sakti Perkasa) di Dusun Ngampo, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai kepala security PT. PJSP diberitahu oleh pekerja harian PT. Mobyco Magno Indonesia yang menyerahkan seorang Terdakwa I dengan 1 (satu) lembar lempengan besi baja karena telah mengambil lempengan besi baja bersama Terdakwa II yang melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Suhartono sebagai mandor;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pekerja harian PT. Mobyco Magno Indonesia yang sedang mengerjakan pembangunan gudang milik PT. PJSP;
- Bahwa barang bukti milik PT. Mobyco Magno Indonesia;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Woro Agus Priyono**, keterangannya dibacakan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian konstruksi baja PT. Mobyco Magno Indonesia yang sedang membangun gudang PT. PJSP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 22.30 Wib di dalam lokasi PT. PJSP saat Saksi bersama Diyanto istirahat menuju mes melihat Para Terdakwa sedang mengambil plat baja dengan posisi satu orang sedang berjalan dengan membawa plat dan satu orang lainnya sedang mengambil plat baja yang sudah disusun di lokasi pemotongan plat kemudian Saksi memberi tahu kepada karyawan lain dan saat kembali melihat salah satu Terdakwa membawa potongan plat baja masuk kedalam gudang kemudian meneriakin maling sambil mengejar sehingga salah satu tertangkap dengan plat baja namun Terdakwa yang lain melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan barang bukti diserahkan ke pos satpam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja harian di PT. Mobyco Magno Indonesia sebagai tukang potong besi cor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm bersama dengan Terdakwa II tapi ketahuan dan tertangkap;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 22.00 wib di area pergudangan milik PT. PJSP (Putra Jaya Sakti Perkasa) di Dusun Ngampo, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang bukti adalah milik PT. Mobyco Magno Indonesia;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II berjalan menuju mess ditengah jalan Terdakwa II mengajak Terdakwa ke tempat tumpukan besi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baja kemudian masing-masing membawa 1 (satu) plat besi baja menuju kamar mandi atau gudang kosong untuk disembunyikan dan rencananya besok akan dibawa keluar area proyek untuk dijual tapi kemudian diketahui oleh orang-orang pekerja proyek sehingga Terdakwa tertangkap sedangkan Terdakwa II dapat melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke pos satpam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja harian di PT. Mobyco Magno Indonesia sebagai tukang potong besi cor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm bersama dengan Terdakwa I tapi diketahui dan bisa melarikan diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 22.00 wib di area pergudangan milik PT. PJSP (Putra Jaya Sakti Perkasa) di Dusun Ngampo, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang bukti adalah milik PT. Mobyco Magno Indonesia;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I berjalan menuju mess ditengah jalan Terdakwa mengajak Terdakwa I ke tempat tumpukan besi baja kemudian masing-masing membawa 1 (satu) plat besi baja menuju kamar mandi atau gudang kosong untuk disembunyikan dan rencananya besok akan dibawa keluar area proyek untuk dijual tapi kemudian diketahui oleh orang-orang pekerja proyek sehingga Terdakwa I tertangkap sedangkan Terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan mengambil barang berupa 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan total 2-CM pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 22.00 wib di area pergudangan milik PT. PJSP (Putra Jaya Sakti Perkasa) di Dusun Ngampo, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa barang bukti adalah milik PT. Mobyco Magnu Indonesia;
- Bahwa beawal Terdakwa bersama Terdakwa II berjalan menuju mess ditengah jalan Terdakwa II mengajak Terdakwa ke tempat tumpukan besi baja kemudian masing-masing membawa 1 (satu) plat besi baja menuju kamar mandi atau gudang kosong untuk disembunyikan dan rencananya besok akan dibawa keluar area proyek untuk dijual tapi kemudian ketahuan oleh orang-orang pekerja proyek sehingga Terdakwa tertangkap sedangkan Terdakwa II dapat melarikan diri;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. Mobyco Magnu Indonesia untuk mengambil besi baja plat;
- Bahwa PT. Mobyco Magnu Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, diketahui Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa I. **SUPENDI Bin SUKAYAT** dan Terdakwa II. **MUJAYIN SUGIANTO Bin NGATIJAN** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal dari Terdakwa II mengajak Terdakwa I ketempat tumpukan besi baja, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 22.00 wib di area PT PJSP (Putra Jaya Sakti Perkasa) di Dusun Ngampo, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sesampainya dilokasi kejadian Para Terdakwa langsung mengambil masing-masing 1 (satu) lembar besi baja kemudian dibawa kearah kamar mandi atau gudang kosong untuk disembunyikan supaya besok harinya akan dibawa keluar dari area proyek untuk dijual, namun perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Woro Agus Priyono dan Diyanto dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri dan besok harinya menyerahkan diri, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum bahwa barang yang diambil tersebut berupa 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm adalah seluruhnya milik PT. Mobyco Magnu Indonesia sebagaimana keterangan para saksi dan Para Terdakwa, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm tersebut tanpa seizin PT. Mobyco Magnu Indonesia sehingga bisa merugikan PT. Mobyco Magnu Indonesia sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) walaupun belum dikuasai Para Terdakwa tapi Para Terdakwa sudah berencana untuk menjual lempengan besi baja tersebut dan hasilnya akan dibagi berdua, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm milik PT. Mobyco Magnu Indonesia dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran Terdakwa II yang punya ide mengambil lempengan besi baja dan Terdakwa I ikut mengambil lempengan besi baja, dengan adanya peran dari masing-masing Para Terdakwa maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan harga barang bukti tidak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Suhartono, karena kalau dijual sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa baru sekali mengambil;

Menimbang atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang, Tuntutan maupun Berita Acara Pemeriksaan bahwa tidak ada keterangan Saksi Suhartono menyatakan kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tapi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keterangan Saksi Suhartono pada saat persidangan Para Terdakwa tidak membantah sebelumnya, sedangkan pembelaan selanjutnya berupa baru sekali mengambil, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang menerangkan barang bukti disimpan terlebih dahulu digudang dan besoknya akan dijual serta mengetahui harga barang bukti kalau dijual sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari keterangan ini jelas membuktikan kalau Para Terdakwa berpengalaman, sehingga dengan pembelaan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang dari pembelaan lainnya hanya berupa permohonan maka akan Majelis pertimbangakan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa adalah milik PT. Mobyco Magnu Indonesia maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Mobyco Magnu Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Mobyco Magnu Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPENDI Bin SUKAYAT dan Terdakwa II. MUJAYIN SUGIANTO Bin NGATIJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPENDI Bin SUKAYAT dan MUJAYIN SUGIANTO Bin NGATIJAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar lempengan besi baja dengan ukuran panjang 55 Cm, lebar 28 Cm dan tebal 2 Cm;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT MOBYCO MAGNU INDONESIA;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)